

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoritis	10
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan.....	22
H. Jadwal Penelitian.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kebijakan Pidana	24
B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	31
C. Pengertian <i>Cyber Crime</i>	43
D. Internet	50

E. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan <i>Cyber Crime</i>	52
F. Pengaturan Pencemaran Nama Baik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	62
G. Pengaturan Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	66
H. Media Sosial.....	68
I. Konsepsi Islam Mengenai Pencemaran Nama Baik.....	73

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia.....	75
B. Kendala-kendala Dan Solusi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia.....	97

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	113
B. Saran.....	114

DAFTAR PUSTAKA